



**BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR 62 TAHUN 2017**

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH NAGARI PERSIAPAN
DI LINGKUNGAN KABUPATEN PASAMAN BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
BUPATI PASAMAN BARAT**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 12 ayat (7) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari Persiapan di lingkungan Kabupaten Pasaman Barat.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 32);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Nagari;
12. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Persiapan Aia Gadang Timur dan Pemerintahan Nagari Persiapan Aia Gadang Barat di Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat;
13. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Persiapan Lingkuang Aua Timur, Pemerintahan Nagari Persiapan Lingkuang Aua Baru, Pemerintahan Nagari Persiapan Lingkuang Aua Bandarajo, Pemerintahan Nagari Persiapan Lingkuang Aua Jambak, Pemerintahan Nagari Persiapan Lingkuang Aua Koto Dalam, Pemerintahan Nagari Persiapan Lingkuang Aua Barat dan Pemerintahan Nagari Persiapan Lingkuang Aua Hilia di Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat;
14. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Persiapan Pinaga Aua Kuniang, Pemerintahan Nagari Persiapan Sukomananti Aua Kuniang, Pemerintahan Nagari Persiapan Lubuak Landua Aua Kuniang dan Pemerintahan Nagari Persiapan Lembah Binuang Aua Kuniang di Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat;

15. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Persiapan Sungai Janiah Talu dan Pemerintahan Nagari Persiapan Tabek Sirah Talu di Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat;
16. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2017 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Persiapan Tinggam Harapan di Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat;
17. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Persiapan Simpang Timbo Abu Kajai dan Pemerintahan Nagari Persiapan Kajai Selatan di Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat;
18. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Persiapan Muara Kiawai Barat dan Pemerintahan Nagari Persiapan Muara Kiawai Hilir di Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat;
19. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Persiapan Seberang Kenaikan, Pemerintahan Nagari Persiapan Bahoras dan Pemerintahan Nagari Persiapan Ranah Sungai Magelang di Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat;
20. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Persiapan Padang Harapan, Pemerintahan Nagari Persiapan Ranah Pasisie dan Pemerintahan Nagari Persiapan Maligi di Kecamatan Sasak Ranah Pasisie Kabupaten Pasaman Barat;
21. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Persiapan Giri Maju, Pemerintahan Nagari Persiapan Ophir, Pemerintahan Nagari Persiapan Mahakarya, Pemerintahan Nagari Persiapan Sariak, Pemerintahan Nagari Persiapan Sungai Talang, Pemerintahan Nagari Persiapan Jambak Selatan dan Pemerintahan Nagari Persiapan Pujorahayu di Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat;
22. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Persiapan Desa Baru Barat di Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat;
23. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Persiapan Koto Tangah, Pemerintahan Nagari Persiapan Koto Tuo, Pemerintahan Nagari Persiapan Koto Nan Duo, Pemerintahan Nagari Persiapan Pematang Panjang dan Pemerintahan Nagari Persiapan Ranah Koto Tinggi di Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat;
24. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2017 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Persiapan Batahan Utara, Pemerintahan Nagari Persiapan Batahan Tengah, Pemerintahan Nagari Persiapan Batahan Barat dan Pemerintahan Nagari Persiapan Batahan Selatan di Kecamatan Batahan Kabupaten Pasaman Barat;

25. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Persiapan Selingka Muaro, Pemerintahan Nagari Persiapan Ranah Malintang, Pemerintahan Nagari Persiapan Ranah Air Haji, Pemerintahan Nagari Persiapan Kasih Putih Sungai Tanang, Pemerintahan Nagari Persiapan Aua Serumpun dan Pemerintahan Nagari Persiapan Sikilang Sungai Aur Selatan di Kecamatan Sungai Aua Kabupaten Pasaman Barat;
26. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Persiapan Brastagi Ujung Gading, Pemerintahan Nagari Persiapan Tampus Damai Ujung Gading, Pemerintahan Nagari Persiapan Taluak Ambun Ujung Gading, Pemerintahan Nagari Persiapan Koto Gunung Ujung Gading, Pemerintahan Nagari Persiapan Koto Sawah Ujung Gading, Pemerintahan Nagari Persiapan Salido Saroha Ujung Gading, Pemerintahan Nagari Persiapan Kuamang Alai Ujung Gading dan Pemerintahan Nagari Persiapan Situak Ujung Gading di Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat;
27. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Persiapan IV Koto, Pemerintahan Nagari Persiapan IV Koto Barat, Pemerintahan Nagari Persiapan Bancah Kariang, Pemerintahan Nagari Persiapan Mudiak Labuah, Pemerintahan Nagari Persiapan Tandikek, Pemerintahan Nagari Persiapan Langgam Sepakat, Pemerintahan Nagari Persiapan Langgam Siayo, Pemerintahan Nagari Persiapan VI Koto Utara, Pemerintahan Nagari Persiapan VI Koto Selatan, Pemerintahan Nagari Persiapan Sigunanti, Pemerintahan Nagari Persiapan Bandua Balai, Pemerintahan Nagari Persiapan Bunuik, Pemerintahan Nagari Persiapan Padang Canduh, Pemerintahan Nagari Persiapan Limau Purut dan Pemerintahan Nagari Persiapan Koto Gadang Jaya di Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH NAGARI PERSIAPAN DI LINGKUNGAN KABUPATEN PASAMAN BARAT.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dengan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945;

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat;
5. Camat adalah Camat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat;
6. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintahan Nagari Persiapan adalah Pemerintahan Nagari yang baru dibentuk dalam persiapan menjadi Pemerintahan Nagari definitif yang wilayahnya merupakan bagian dari Nagari Induk.
9. Pemerintah Nagari Persiapan adalah Penjabat Wali Nagari Persiapan dibantu oleh Perangkat Nagari Persiapan sebagai unsur penyelenggaraan Nagari Persiapan.
10. Penjabat Wali Nagari Persiapan adalah Pimpinan Pemerintah Nagari Persiapan;
11. Perangkat Nagari Persiapan adalah unsur pembantu Penjabat Wali Nagari Persiapan dalam penyelenggaraan pemerintah nagari persiapan;
12. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari Persiapan adalah satu sistem dalam kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja;
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Nagari Persiapan atau yang disingkat dengan APB Nagari Persiapan adalah alokasi biaya operasional pemerintah nagari persiapan yang berasal dari APB Nagari Induk dan alokasi pembangunan sarana dan prasarana pemerintah nagari persiapan yang dapat berasal dari APB Nagari Induk, APBD Kabupaten dan APBD Propinsi.

BAB II STRUKTUR ORGANISASI, KEDUDUKAN, KEWENANGAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Struktur Organisasi

Pasal 2

- (1) Penjabat Wali Nagari Persiapan dibantu oleh Perangkat Nagari Persiapan.
- (2) Perangkat Nagari Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Sekretariat Nagari Persiapan ;
 - b. Pelaksana Kewilayahan; dan
 - c. Pelaksana Teknis.
- (3) Perangkat Nagari Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan sebagai unsur pembantu Penjabat Wali Nagari Persiapan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, perangkat nagari persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Penjabat Wali Nagari Persiapan.
- (5) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Nagari Persiapan sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (6) Untuk mengelola keuangan Pemerintahan Nagari Persiapan, Penjabat Wali Nagari Persiapan dapat mengangkat seorang staf untuk menjadi Bendahara Nagari Persiapan.

Pasal 3

- (1) Sekretariat Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Nagari Persiapan dan dibantu oleh urusan-urusan.
- (2) Sekretariat Nagari Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Umum dan Perencanaan, dan Urusan Keuangan.
- (3) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Urusan.

Pasal 4

- (1) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Kepala Jorong.
- (2) Kepala Jorong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat nagari induk yang melaksanakan tugas di wilayah nagari persiapan dan bertanggungjawab kepada Wali Nagari Induk melalui Penjabat Wali Nagari Persiapan.
- (3) Administrasi dan Keuangan Kepala Jorong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di Nagari Induk.

Pasal 5

- (1) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c merupakan unsur pembantu Wali Nagari Persiapan sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Seksi Pemerintahan; dan
 - b. Seksi Pelayanan dan Kesejahteraan.
- (3) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Seksi.

Bagian Kedua Kedudukan, dan Tugas Penjabat Wali Nagari Persiapan

Pasal 6

- (1) Penjabat Wali Nagari Persiapan berkedudukan sebagai pemimpin penyelenggaraan pemerintahan nagari persiapan.
- (2) Penjabat Wali Nagari persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
 - a. Penetapan batas wilayah Nagari sesuai dengan kaidah kartografis;
 - b. Pengelolaan anggaran operasional Nagari persiapan yang bersumber dari APB Nagari Induk;
 - c. Pembentukan struktur organisasi
 - d. Pengangkatan perangkat Nagari;
 - e. Penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk Nagari;
 - f. Pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan;
 - g. Pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan, dan kesehatan; dan
 - h. Pembukaan akses perhubungan antar Nagari.

- (3) Penjabat Wali Nagari Persiapan berkewajiban melakukan keseluruhan pelayanan administrasi pemerintahan di wilayahnya.
- (4) Khusus pelayanan dibidang kependudukan, pertanahan dan dokumen perkawinan dilaksanakan dengan tetap melakukan registrasi/ pencatatan di Nagari Induk.
- (5) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Penjabat Wali Nagari Persiapan kepada Wali Nagari Induk dengan surat pengantar.
- (6) Dalam memberikan pelayanan Penjabat Wali Nagari Persiapan harus bekerja secara tertib, efektif, efisien dan transparan.
- (7) Penjabat Wali Nagari Persiapan dan Nagari Induk dalam melaksanakan Pelayanan tidak dibenarkan melaksanakan pungutan dalam bentuk apa pun.
- (8) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Penjabat Wali Nagari persiapan mengikut sertakan partisipasi masyarakat.

Pasal 7

- (1) Penjabat Wali Nagari Persiapan melaporkan perkembangan pelaksanaan Pemerintahan Nagari Persiapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 kepada:
 - a. Wali Nagari Induk; dan
 - b. Bupati melalui camat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.

Bagian Ketiga Paragraf 1 Sekretaris Nagari Persiapan

Pasal 8

Sekretaris Nagari Persiapan mempunyai tugas :

- a. mengkoordinasikan penyusunan kebijakan dan program kerja pemerintahan Nagari persiapan;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi pelaksana teknis dan pelaksana kewilayahan;
- c. mengkoordinasikan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan Nagari persiapan;
- d. menyelenggarakan kesekretariatan Nagari persiapan;
- e. menjalankan administrasi Nagari persiapan;
- f. memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi pemerintah Nagari persiapan;
- g. melaksanakan urusan rumah tangga, sarana dan prasarana pemerintah Nagari persiapan; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Penjabat Wali Nagari Persiapan.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretaris Nagari Persiapan mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan urusan ketatausahaan Nagari persiapan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
- b. melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat Nagari persiapan, penyediaan prasarana perlengkapan dan rumah tangga Nagari persiapan, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.

- c. melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan.
- d. melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun program kerja, evaluasi dan pelaporan kegiatan pemerintahan Nagari persiapan, rencana anggaran pendapatan dan belanja Nagari persiapan, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan dan menyusun rancangan Peraturan Nagari untuk dibahas dengan Nagari Induk, dan Keputusan Wali Nagari Persiapan.
- e. mewakili Wali Nagari Persiapan apabila Wali Nagari Persiapan sedang tidak ada di tempat atau berhalangan sementara.

Paragraf 2

Urusan Umum dan Perencanaan

Pasal 10

- (1) Urusan Umum dan Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) berkedudukan sebagai unsur Sekretariat Nagari Persiapan yang membantu Wali Nagari persiapan dibidang urusan umum, perlengkapan, pengendalian, perencanaan dan pelaporan program pemerintahan Nagari Persiapan.
- (2) Urusan Umum dan Perencanaan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Wali Nagari Persiapan melalui Sekretaris Nagari Persiapan.
- (3) Kepala Urusan Umum dan Perencanaan dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh staf sesuai kebutuhan dan kemampuan Nagari persiapan, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Urusan Umum.

Pasal 11

Kepala Urusan Umum dan Perencanaan mempunyai tugas :

- a. melakukan urusan surat menyurat;
- b. melaksanakan pengelolaan arsip pemerintah Nagari persiapan;
- c. melaksanakan pengelolaan barang inventaris Nagari persiapan;
- d. mempersiapkan sarana rapat, pertemuan, upacara resmi dan lain-lain kegiatan pemerintah Nagari persiapan;
- e. menyusun Rencana Kerja Pemerintahan Nagari Persiapan;
- f. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan program kerja pemerintahan Nagari persiapan;
- g. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program kerja pemerintahan Nagari persiapan secara rutin dan/atau berkala;
- h. menyusun pelaporan penyelenggaraan pemerintahan Nagari persiapan; dan
- i. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Kepala Urusan Umum dan Perencanaan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan urusan tata usaha dan kearsipan;
- b. pelaksanaan urusan barang inventaris Nagari persiapan;
- c. pelaksanaan urusan rumah tangga Nagari persiapan;
- d. pelaksanaan pelayanan administrasi kepada masyarakat Nagari;
- e. penyusunan program kerja pemerintahan Nagari persiapan;
- f. penyelenggaraan musyawarah Nagari;
- g. pengendalian dan evaluasi; dan
- h. penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan Nagari persiapan.

**Paragraf 3
Urusan Keuangan**

Pasal 13

- (1) Urusan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), merupakan unsur Sekretariat Nagari yang membantu tugas Wali Nagari dibidang keuangan.
- (2) Urusan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Penjabat Wali Nagari Persiapan melalui Sekretaris Nagari Persiapan.
- (3) Kepala Urusan Keuangan dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Staf sesuai kebutuhan dan kemampuan Nagari persiapan, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Urusan Keuangan.

Pasal 14

Kepala Urusan Keuangan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan, perubahan dan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja Nagari persiapan;
- b. menerima, menyimpan, mengeluarkan atas persetujuan dan seizin Penjabat Wali Nagari Persiapan, membukukan dan mempertanggung-jawabkan keuangan Nagari persiapan;
- c. mengendalikan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Nagari persiapan;
- d. mengelola dan membina administrasi keuangan Nagari persiapan; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Kepala Urusan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja Nagari persiapan;
- b. pelaksanaan pembukuan, perbendaharaan, dan pelaporan keuangan Nagari persiapan; dan
- c. pelaksanaan penyusunan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Nagari persiapan.

**Bagian Keempat
Paragraf 1
Seksi Pemerintahan**

Pasal 16

- (1) Seksi Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a merupakan unsur pelaksana teknis yang membantu tugas Penjabat Wali Nagari Persiapan di bidang penyelenggaraan pemerintahan nagari persiapan dan bidang pembinaan kemasyarakatan Nagari.
- (2) Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Penjabat Wali Nagari Persiapan.
- (3) Kepala Seksi Pemerintahan dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh staf sesuai kebutuhan dan kemampuan Nagari persiapan, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pemerintahan.

Pasal 17

Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas :

- a. merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan kemasyarakatan Nagari;
- b. menyusun rancangan regulasi Nagari persiapan;
- c. melaksanakan pengelolaan sistem informasi Nagari persiapan;
- d. melaksanakan administrasi kependudukan;
- e. melaksanakan administrasi pertanahan;
- f. melaksanakan pembinaan sosial politik;
- g. memfasilitasi penataan dan pengelolaan wilayah Nagari;
- h. memfasilitasi kerjasama Pemerintah Nagari persiapan;
- i. membina keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah dan perlindungan masyarakat;
- j. membina kerukunan warga masyarakat;
- k. mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Nagari persiapan dan pembinaan masyarakat Nagari sesuai bidang tugasnya;
- l. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembinaan Kemasyarakatan Nagari;
- b. penyusunan rancangan Peraturan Nagari, Peraturan Wali Nagari dan Surat Keputusan Wali Nagari;
- c. penyusunan pengelolaan sistem informasi nagari;
- d. penyusunan rencana dan pelaksanaan administrasi kependudukan;
- e. penyusunan rencana dan pelaksanaan administrasi pertanahan;
- f. penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan pembinaan sosial politik;
- g. penyusunan penataan dan pengelolaan wilayah Nagari;
- h. fasilitasi kerjasama Pemerintah Nagari;
- i. pembinaan keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah dan perlindungan masyarakat Nagari;
- j. pembinaan kerukunan warga masyarakat;
- k. penyelesaian perselisihan warga, menangani konflik dan melakukan mediasi di Nagari; dan
- l. pelaporan dan pertanggungjawaban perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Seksi Pemerintahan.

Paragraf 2

Seksi Pelayanan dan Kesejahteraan

Pasal 19

- (1) Seksi Pelayanan dan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b merupakan unsur pelaksana teknis yang membantu tugas Penjabat Wali Nagari Persiapan di bidang pembangunan Nagari persiapan dan bidang pemberdayaan masyarakat Nagari persiapan.
- (2) Seksi Pelayanan dan Kesejahteraan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Penjabat Wali Nagari Persiapan.

- (3) Kepala Seksi Pelayanan dan Kesejahteraan dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh staf sesuai kebutuhan dan kemampuan Nagari persiapan, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pelayanan dan Kesejahteraan.

Pasal 20

Kepala Seksi Pelayanan dan Kesejahteraan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat;
- b. meningkatkan upaya partisipasi masyarakat;
- c. pelestarian nilai sosial, adat dan budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan;
- d. merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pembangunan sarana prasarana nagari, pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan;
- e. merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna;
- f. mengkoordinasikan kegiatan pelayanan dan kesejahteraan sesuai bidang tugasnya; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Kepala Seksi Pelayanan dan Kesejahteraan mempunyai fungsi :

- a. perencanaan dan mengaktifkan pelaksanaan kegiatan keagamaan;
- b. pelayanan administrasi nikah, talak, rujuk, dan cerai;
- c. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang sosial;
- d. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pendidikan dan kebudayaan;
- e. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang lembaga kemasyarakatan (pemuda, olah raga, karang taruna dan PKK);
- f. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang kesehatan masyarakat;
- g. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang peningkatan kapasitas masyarakat;
- h. perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program pembangunan Nagari;
- i. peningkatan kegiatan serta pengembangan sarana dan prasarana perekonomian Nagari;
- j. pengembangan sarana prasarana pemukiman warga;
- k. peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup; dan
- l. pelaporan dan pertanggungjawaban perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Seksi Pelayanan dan Kesejahteraan.

Bagian Kelima

Pelaksana Kewilayahan/Kepala Jorong di Nagari Persiapan

Pasal 22

Kepala Jorong sebagai pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai tugas :

- a. membantu pelaksanaan tugas Wali Nagari Induk dan Penjabat Wali Nagari Persiapan di wilayah kejurongan;
- b. melaksanakan kegiatan dan administrasi pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta membina ketentraman dan ketertiban di wilayah kejurongan;
- c. melaksanakan Peraturan Nagari, Peraturan Wali Nagari dan Keputusan Wali Nagari;
- d. melaksanakan pelayanan kepada masyarakat;
- e. menyampaikan informasi tentang ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Nagari dan di wilayah kejurongan;
- f. memberikan saran dan pertimbangan kepada Wali Nagari Induk dan Penjabat Wali Nagari Persiapan mengenai kebijakan dan tindakan yang akan diambil di bidang tugasnya; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan Wali Nagari Induk.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Kepala Jorong mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan nagari;
- b. pelaksanaan peraturan Nagari, peraturan Wali Nagari dan Keputusan Wali Nagari;
- c. pelaksanaan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat;
- d. peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat;
- e. peningkatan partisipasi dan gotong royong masyarakat dalam pembangunan;
- f. pelaksanaan keamanan, ketertiban dan perlindungan masyarakat;
- g. pelaksanaan pengembangan dan pembinaan kebudayaan; dan
- h. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Kepala Jorong.

BAB III TATA KERJA

Pasal 24

- (1) Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Persiapan, Penjabat Wali Nagari persiapan dan perangkat nagari persiapan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, pimpinan di lingkungan Pemerintah Nagari Persiapan bertanggungjawab dalam memimpin, memberikan bimbingan, petunjuk, perintah, dan mengawasi serta mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan.
- (3) Setiap bawahan di lingkungan Pemerintah Nagari Persiapan wajib mematuhi petunjuk, perintah, dan bertanggung jawab kepada atasan serta wajib melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan.

- (4) Untuk kelancaran dalam pelaksanaan tugas setiap bawahan wajib memberikan saran dan pertimbangan kepada atasannya.

**BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 25

Bupati atau Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Nagari dan atau Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintah Nagari Persiapan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

**BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 26

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari di Wilayah Nagari Persiapan tetap menjadi tanggungjawab Nagari Induk dan dibantu Penjabat Wali Nagari Persiapan.

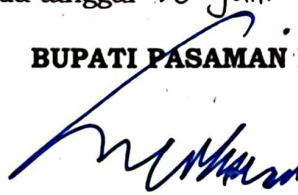
**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat
Pada tanggal 16 Juni 2017

BUPATI PASAMAN BARAT,



SYAHIRAN

Diundangkan di Simpang Empat
Pada tanggal 16 Juni 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT,**

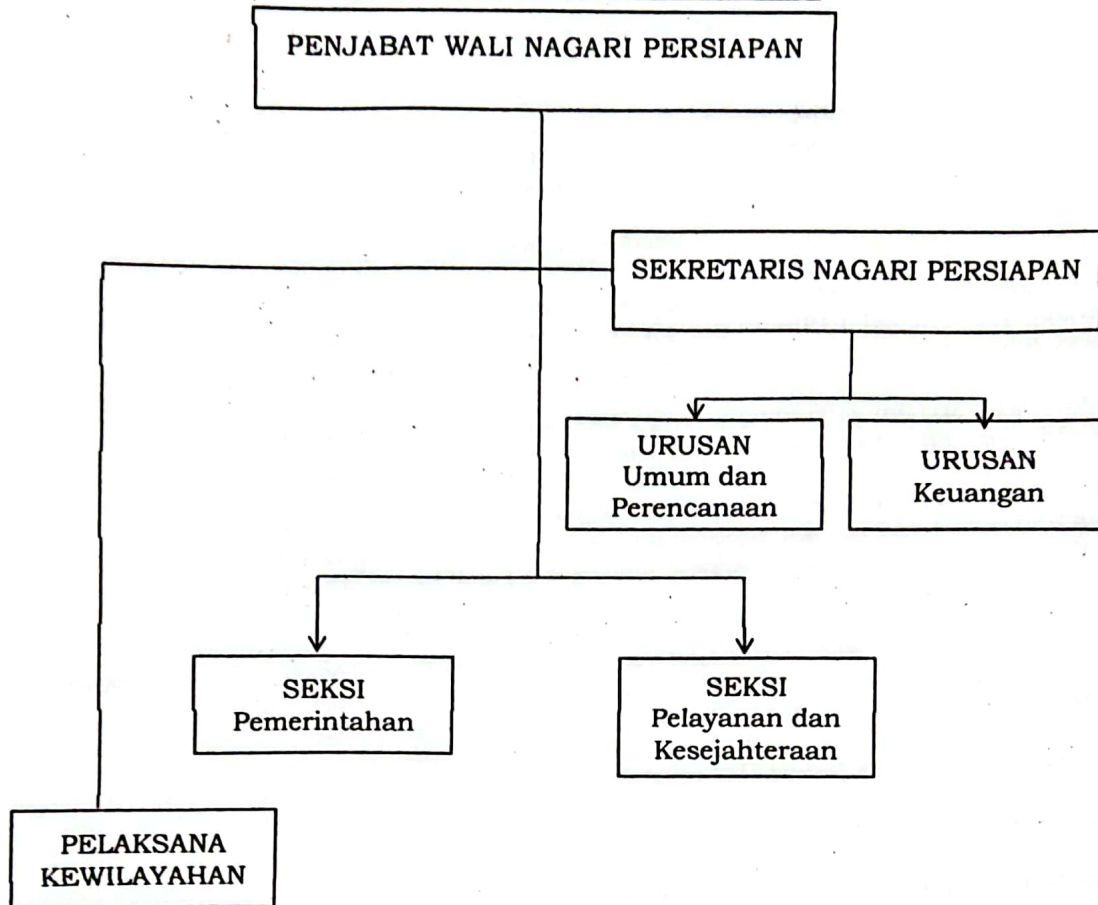


MANUS HANDRI

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2017 NOMOR 62

Lampiran : PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR : 62 TAHUN 2017
TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH NAGARI PERSIAPAN DI
LINGKUNGAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
PEMERINTAH NAGARI PERSIAPAN**



BUPATI PASAMAN BARAT,

SYAHIRAN